



P U T U S A N

Nomor 349 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JUMADI alias JUM bin SUKIDI;**
Tempat Lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/28 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Sogo, RT.08 RW.04 Desa Bandung,
Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

- Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 349 K/Pid.Sus/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 27 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI alias JUM bin SUKIDI bersalah telah “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADI alias JUM bin SUKIDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,08240 (nol koma nol delapan dua empat nol) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nomor Polisi Terpasang AD-6902-AAF;
Dikembalikan kepada WAHYU BANGKIT WIJAYANTO melalui Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN.Sgn tanggal 4 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI alias JUM bin SUKIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 349 K/Pid.Sus/2023



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUMADI alias JUM bin SUKIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,08240 (nol koma nol delapan dua empat nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nomor Polisi Terpasang AD-6902-AAF;
- Dikembalikan kepada Saksi WAHYU BANGKIT WIJAYANTO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 527/PID.SUS/2022/PT.SMG tanggal 16 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN.Sgn yang dimintakan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI alias JUM bin SUKIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 349 K/Pid.Sus/2023



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat serbuk kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,08240 (nol koma nol delapan dua empat nol) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nomor Polisi Terpasang AD-6902-AAF;
Dikembalikan kepada Saksi WAHYU BANGKIT WIJAYANTO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Sgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 24 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen pada tanggal 21 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 349 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik shabu dengan berat *netto* 0,0840 (nol koma nol delapan empat nol) gram, 1 (satu) unit hp merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam. Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Tempel (DPO) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan saat Terdakwa akan mengambil shabu bersama Saksi Wahyu Bangkit, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa oleh karena tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan sendiri, jumlah shabu yang ditemukan relatif sedikit yang diyakini hanya untuk sekali pemakaian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 dan tidak terungkap fakta bahwa shabu tersebut akan diperjualbelikan oleh Terdakwa serta terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya positif

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 349 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung *metamfetamina* dan *amfetamina*. Hal ini juga didukung oleh Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu dari BNN Kota Surakarta Nomor R/402N/KA/PB.06.01/2022/BNNK tertanggal 24 Mei 2022 dengan kesimpulan Terdakwa termasuk penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri maka pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika telah tepat;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah benar dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 349 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Soesilo, S.H., M.H.
t.t.d./
Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 349 K/Pid.Sus/2023